



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/124.1/KEP/413.013/2020

TENTANG

TIM PEMBINA DANA DESA KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan serta kelancaran pelaksanaan kegiatan Dana Desa di Kabupaten Lamongan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, perlu membentuk Tim Pembina Dana Desa Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 34);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Lamongan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Lamongan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Tim Pembina Dana Desa Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. menyusun pedoman tentang pengelolaan penggunaan Dana Desa;
 - b. melakukan pembinaan, pemantauan/monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
 - c. memberikan teguran kepada Desa tentang penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan;
 - d. mengevaluasi dan menyusun laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
 - e. menyusun laporan konvergensi pencegahan stunting kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.
- KETIGA : Biaya guna pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

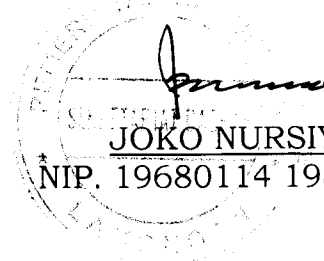
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 5 Pebruari 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR :188/124.1/KEP/413.013/2020
TANGGAL: 5 FEBRUARI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA DANA DESA
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3
I	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
II.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
III.	Koordinator	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Ketua	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
V.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
VI.	Anggota	1. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 3. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 4. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 5. Kepala Seksi Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan 6. Kepala Seksi Bidang Infrastruktur Dasar Perdesaan dan Penataan Perumahan Permukiman pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

1	2	3
		7. Tiar Widia Novita, S.STP., M.Si., Staf pada Inspektorat Kabupaten Lamongan 8. Nur Rohmah, S.E., Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan 9. Suwanta Wicaksono, S.E., Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan 10. Nanang Indarto WU, Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan 11. Yulifah, Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan 12. Mochamad Asasudin, A.Md., Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001